

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.934, 2015

KEMEN-LHK. Polisi Kehutan. Jabatan
Fungsional. Formasi. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.22/MenLHK-II/2015
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutan dan Angka Kreditnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Polisi Kehutan dan wajib menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan..
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2011 dan Nomor NK.14/Menhut-II/2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.09/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1399);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Polisi Kehutanan Terampil adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Polisi Kehutanan Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. Formasi Jabatan Polisi Kehutanan adalah jumlah dan jenjang jabatan Polisi Kehutanan yang diperlukan oleh suatu unit kerja pengamanan

dan perlindungan hutan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.

6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Polisi Kehutanan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
7. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
8. Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah/Institusi yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
9. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Pasal 3

Tujuan pedoman formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan agar terjadi keseragaman metode dalam menyusun, menghitung, menentukan dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

BAB III PENYUSUNAN, PENGHITUNGAN, PENENTUAN, DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan terdiri dari:
 - a. Polisi Kehutanan Terampil;
 - b. Polisi Kehutanan Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

- a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula;
 - b. Polisi Kehutanan Pelaksana;
 - c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Polisi Kehutanan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Polisi Kehutanan Pertama;
 - b. Polisi Kehutanan Muda; dan
 - c. Polisi Kehutanan Madya.

Bagian Kedua
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Pasal 5

Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dengan alur kerja sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang diperlukan berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Peraturan Menteri ini.
- b. Menginventarisasi kegiatan kepolisian kehutanan yang dilakukan oleh masing - masing jenjang jabatan sesuai kedudukannya dalam struktur organisasi dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja.
- c. Menghitung volume pekerjaan (V) selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal untuk masing - masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Polisi Kehutanan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Polisi Kehutanan, atau dengan formula sebagai berikut:

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

Wpv=Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Wpk=Waktu penyelesaian butir kegiatan.

V =Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Pasal 6

Berdasarkan formulasi penghitungan Wpv sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dihitung formasi untuk setiap jenjang jabatan Polisi Kehutanan yang dilakukan dengan cara:

- a. Menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun ($\sum Wpv$) dibagi jumlah standar jam kerja efektif per tahun atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formasi} = \frac{\sum Wpv}{1.250}$$

Keterangan:

Formasi = Jumlah Polisi Kehutanan masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

$\sum Wpv$ = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1250 = Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

- b. Cara penghitungan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan mengacu pada blanko Penghitungan Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II serta contoh simulasi penyusunan dan penentuan formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Penentuan Jumlah Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Pasal 7

Penentuan jumlah formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan memperoleh nilai kurang dari 050 maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
- b. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan memperoleh nilai 050 atau lebih maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.
- c. Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Pusat merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Polisi Kehutanan per jenjang jabatan dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.
- d. Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Daerah merupakan penjumlahan kebutuhan formasi dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.

Bagian Kelima
Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penentuan jumlah formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah dapat menetapkan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
- (2) Dalam..
 - (2) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dapat mengusulkan tambahan formasi CPNS kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penetapan formasi dan usulan tambahan formasi CPNS Polisi Kehutanan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, agar ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku instansi pembina.
- (4) Mekanisme penetapan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Hasil penetapan formasi Jabatan fungsional Polisi Kehutanan, digunakan untuk keperluan:
 - a. Dasar pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - b. Dasar pembinaan karier Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.
- (2) Pembinaan karier Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Alih tingkat dari Terampil ke Ahli;
 - b. Kenaikan jenjang jabatan;
 - c. Penataan personil lingkup Satuan Kerja.
- (3) Peralihan Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan dari Terampil ke Ahli dalam suatu Satuan Kerja dimungkinkan apabila:
 - a. Tersedianya formasi Polisi Kehutanan Tingkat Ahli; dan
 - b. Tercukupinya jumlah minimal Polisi Kehutanan Terampil di masing-masing Satuan Kerja Pusat dan Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Instansi Pembina melaksanakan kegiatan pembinaan kepada satuan kerja pusat dan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Pimpinan unit kerja eselon I yang membidangi Kepolisian Kehutanan;

sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan melaksanakan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Evaluasi instrumen penyusunan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - b. Evaluasi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan pada Satuan Kerja Pusat dan Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada APBN dan/atau APBD sesuai kewenangannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015
MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.22/MenLHK-III/2015
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN AHLI

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 7
1.	PENYIAPAN PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN	A. Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup Unit kerja					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	13,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Muda	13,00		
				Rancangan	Pertama	13,00		
			2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kab/kota					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	14,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Muda	14,00		
				Rancangan	Pertama	14,00		
			3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	16,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Muda	16,00		
				Rancangan	Pertama	16,00		
			4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	18,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Muda	18,00		
				Rancangan	Pertama	18,00		
			5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Internasional					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	20,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Muda	20,00		
				Rancangan	Pertama	20,00		
		B. Mengevaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1. Mengevaluasi kebijakan lingkup Unit kerja					
			a. Sebagai Ketua	Laporan	Muda	9,00		
			b. Sebagai anggota	Laporan	Pertama	9,00		
			2. Mengevaluasi kebijakan tingkat Kab/kota					
			a. Sebagai Ketua	Laporan	Muda	9,00		
			b. Sebagai anggota	Laporan	Pertama	9,00		
			3. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi					
			a. Sebagai Ketua	Laporan	Madya	9,00		
			b. Sebagai anggota	Laporan	Muda	9,00		
				Laporan	Pertama	9,00		
			4. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional					
			a. Sebagai Ketua	Laporan	Madya	17,00		
			b. Sebagai anggota	Laporan	Muda	16,00		
				Laporan	Pertama	16,00		
			5. Mengevaluasi kebijakan tingkat Internasional					
				Laporan	Madya	17,00		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 7
1.	PENYIAPAN PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN	C. Penyusunan rancangan strategi kegiatan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Sektir Wilayah/Pengelolaan					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Muda	9,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Pertama	9,00		
			2. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Muda	10,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Pertama	10,00		
			3. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Muda	11,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Pertama	11,00		
			4. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup kabupaten/kota					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Muda	12,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Pertama	12,00		
			5. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup propinsi					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	13,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Muda	13,00		
				Rancangan	Pertama	13,00		
			6. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup nasional					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	18,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Muda	15,00		
				Rancangan	Pertama	15,00		
			7. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Internasional					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	19,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Muda	16,00		
				Rancangan	Pertama	16,00		
		D. Penyusunan program kerja (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1. Menyusun program kerja lingkup Sektir Wilayah/Pengelolaan					
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	Muda	9,00		
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	Pertama	9,00		
			2. Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan					
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	Muda	9,00		
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	Pertama	9,00		
			3. Menyusun program kerja lingkup unit kerja					
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	Muda	10,00		
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	Pertama	10,00		
			4. Menyusun program kerja lingkup kabupaten / kota					
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	Muda	11,00		
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	Pertama	11,00		
			5. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi / nasional					
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	Madya	12,00		
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	Muda	12,00		
				Program Kerja	Pertama	12,00		
			6. Menyusun program kerja lingkup Internasional					
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	Madya	14,00		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 7
		E. Petunjuk Operasional (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	b. Sebagai anggota	Program Kerja	Muda	13,00		
				Program Kerja	Pertama	13,00		
			1. Menyusun petunjuk operasional patroli pengamanan	Petunjuk Operasional	Muda	5,00		
			2. Menyusun petunjuk operasional operasi intelijen/deteksi dini	Petunjuk Operasional	Pertama	9,00		
			3. Menyusun petunjuk operasional operasi fungsional	Petunjuk Operasional	Pertama	6,00		
		F. Menyusun Rencana Operasi kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Peredaran Hasil Hutan	4. Menyusun petunjuk operasional operasi gabungan	Petunjuk Operasional	Muda	7,00		
			5. Menyusun petunjuk operasional operasi khusus	Petunjuk Operasional	Madya	8,00		
			6. Menyusun petunjuk operasional lainnya (gangguan satwa, evakuasi satwa dll)	Petunjuk Operasional	Pertama	5,00		
			1. Menyusun rencana operasi intelijen/deteksi dini	Rencana Operasi	Pertama	4,00		
			2. Menyusun rencana operasi fungsional	Rencana Operasi	Pertama	4,00		
			3. Menyusun rencana operasi gabungan	Rencana Operasi	Pertama	5,00		
			4. Menyusun rencana operasi khusus	Rencana Operasi	Madya	6,00		
			5. Menyusun rencana operasi lainnya (gangguan satwa, evakuasi satwa, dll)	Rencana Operasi	Pertama	4,00		
			Menyusun Rencana kerja personal Polisi Kehutanan oleh :	Rencana kerja	Madya	3,00		
				Rencana kerja	Muda	3,00		
				Rencana kerja	Pertama	3,00		
	II. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGELOMPOKAN KEBAKARAN	A. Pelaksanaan tindakan pre-entri terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum	Laporan	Pertama	7,00		
			2. Melakukan kampanye kepada masyarakat dan badan hukum	Laporan	Madya	3,00		
			3. Melakukan ceramah, Diskusi dan dialog interaktif dengan kelompok masyarakat	Laporan	Muda	4,00		
			4. Konsultasi / koordinasi dengan mitra instansi terkait	Laporan	Muda	2,00		
			5. Blak posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan oleh :	Laporan/kegiatan	Madya	6,00		
				Laporan/kegiatan	Muda	6,00		
			6. Melakukan pembinaan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya oleh :	Laporan/Orang	Madya	2,00		
				Laporan/Orang	Muda	2,00		
				Laporan/Orang	Pertama	2,00		
		B. Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1. Supervisi dan pendampingan					
			a. patroli darat	Laporan / Patroli	Muda	8,00		
			b. patroli perairan/udara	Laporan / Patroli	Muda	7,00		
			c. peragaan	Laporan / Patroli	Muda	2,00		
			2. Mengkoordinir (komandan regu)					
			a. patroli darat	Laporan / Patroli	Pertama	10,00		
			b. patroli perairan/udara	Laporan / Patroli	Pertama	10,00		
			c. peragaan	Laporan / Patroli	Pertama	10,00		
			3. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada :					
			Lembaga konservasi	Laporan / Lokasi	Pertama	5,00		
		C. Operasi repressif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1. Operasi pengamanan Hutan					
			a. Intelijen					
			1) Supervisi	Laporan	Madya	7,00		
			2) Mengkoordinir	Laporan	Muda	8,00		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 7
			3). Melaksanakan	Laporan	Pertama	10,00		
			b. Fungsional					
			1). Supervisi	Laporan	Muda	12,00		
			2). Mengkoordinir	Laporan	Pertama	9,00		
			c. Gabungan					
			1). Supervisi	Laporan	Madya	12,00		
			2). Mengkoordinir	Laporan	Muda	14,00		
			3). Melaksanakan	Laporan	Pertama	17,00		
			d. Khusus					
			1). Supervisi	Laporan	Madya	12,00		
			2). Mengkoordinir	Laporan	Muda	15,00		
			3). Melaksanakan	Laporan	Pertama	17,00		
			2. Penanganan tersangka					
			a. Melakukan penanganan tersangka oleh :	Laporan	Madya	7,00		
				Laporan	Muda	5,50		
				Laporan	Pertama	8,00		
			b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai	Laporan	Madya	11,00		
			tersangka oleh :	Laporan	Muda	11,00		
				Laporan	Pertama	11,00		
			3. Penanganan barang bukti					
			a. Melakukan pengamanan barang bukti	Laporan	Pertama	3,00		
			b. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti	Laporan	Pertama	3,00		
			D. Operasi yustisi terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan					
			1. Penyidikan					
			a. Melakukan penyelidikan/Investigasi tindak pidana/pelanggaran dibidang Kehutanan oleh :	Laporan/Kasus	Muda	10,00		
				Laporan/Kasus	Pertama	10,00		
			b. Membuat laporan kejadian (LK)	Laporan/Kasus	Muda	5,00		
			c. Melakukan penanganan / olah TKP oleh :	Berita Acara	Madya	7,00		
				Berita Acara	Muda	7,00		
				Berita Acara	Pertama	7,00		
			2. Penyidikan					
			a. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan oleh :	Berita Acara	Madya	9,00		
				Berita Acara	Muda	9,00		
				Berita Acara	Pertama	9,00		
			b. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan oleh :	Berita Acara/saksi	Madya	3,00		
				Berita Acara/saksi	Muda	3,00		
				Berita Acara/saksi	Pertama	3,00		
			c. Melakukan penanganan tersangka oleh :	Berita Acara	Madya	3,00		
				Berita Acara	Muda	3,00		
				Berita Acara	Pertama	3,00		
			d. Menitipkan tersangka oleh :	Berita Acara	Madya	4,00		
				Berita Acara	Muda	4,00		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 7
			e. Menitipkan barang bukti oleh :	Berita Acara	Pertama	4,00		
				Berita Acara	Madya	5,00		
				Berita Acara	Muda	5,00		
				Berita Acara	Pertama	5,00		
			f. Melaksanakan gelar perkara					
			1) Sebagai penyidik oleh :	Berita Acara	Madya	5,00		
				Berita Acara	Muda	5,00		
				Berita Acara	Pertama	5,00		
			2) Sebagai peserta oleh :	Berita Acara	Madya	4,67		
				Berita Acara	Muda	4,50		
				Berita Acara	Pertama	4,00		
			g. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan oleh :	Berita Acara	Madya	10,00		
				Berita Acara	Muda	10,00		
				Berita Acara	Pertama	10,00		
			h. Menyertakan berkas perkara ke kejaksaan oleh :	Berita Acara	Madya	2,00		
				Berita Acara	Muda	2,00		
				Berita Acara	Pertama	2,00		
			i. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21 oleh :	Berita Acara	Madya	9,00		
				Berita Acara	Muda	9,00		
				Berita Acara	Pertama	9,00		
			j. Melakukan pelatihan hukum	Telaahan Hukum	Muda	4,00		
			k. Mewakili lembaga dalam proses persidangan peradilan	Laporan / Persidangan	Pertama	4,00		
			l. Menjadi saksi ahli					
			1) Dalam proses penyidikan oleh :	Laporan/Kasus	Madya	5,00		
				Laporan/Kasus	Muda	5,00		
				Laporan/Kasus	Pertama	5,00		
			2) Dalam proses persidangan oleh :	Laporan/Kasus	Madya	4,00		
				Laporan/Kasus	Muda	4,00		
				Laporan/Kasus	Pertama	4,00		
			m. Menjadi saksi					
			1) Dalam proses penyidikan oleh :	Laporan/Kasus	Madya	5,00		
				Laporan/Kasus	Muda	5,00		
				Laporan/Kasus	Pertama	5,00		
			2) Dalam proses persidangan oleh :	Laporan/Kasus	Madya	5,00		
				Laporan/Kasus	Muda	5,00		
				Laporan/Kasus	Pertama	5,00		
		E. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	1. Melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan					
			a. Analisis hot spots	Laporan/ha	Pertama	7,00		
			b. Melakukan pembinaan masyarakat peduli api	Laporan	Pertama	7,00		
			c. Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar (penerapan teknologi)	Laporan	Pertama	5,00		
			d. Melakukan apel siaga oleh :	Laporan	Madya	0,67		
				Laporan	Muda	1,00		
				Laporan	Pertama	2,00		
			2. Melakukan supervisi :					

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 7
			a. inspeksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Laporan	Muda	7,00		
			b. pemadaman kebakaran	Laporan	Muda	8,00		
			1. Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat	Analisa / Kasus	Muda	8,00		
		F. Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat	2. Penanganan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik					
			a. Melakukan pembinaan masyarakat	Laporan / Kelompok	Muda	6,00		
			b. Melakukan pendampingan peran serta masyarakat	Laporan / Kegiatan Pendampingan	Pertama	6,00		
			3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar	Laporan	Madya	10,00		
			4. Memfasilitasi					
			a. kelembagaan masyarakat	Laporan / Lembaga	Muda	6,00		
			b. kerja sama	Laporan/Unit Kerja Sama	Pertama	7,00		
			c. kolaborasi	Laporan/Unit Kolaborasi	Madya	11,00		
			5. Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat	Laporan	Muda	9,00		
		G. Register Perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan	Peta kawasan hutan					
			Menganalisis peta	Peta	Muda	6,00		
IV. MONITORING DAN EVALUASI	A. Monitoring	Monitoring		Laporan	Pertama	6,00		
	B. Evaluasi	Evaluasi		Laporan	Muda	6,00		
JUMLAH JAM (Σ Wpv)								
JUMLAH KEBUTUHAN POLHUT								Σ Wpv / 1250
JUMLAH KEBUTUHAN POLHUT SETELAH PEMBULATAN								

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

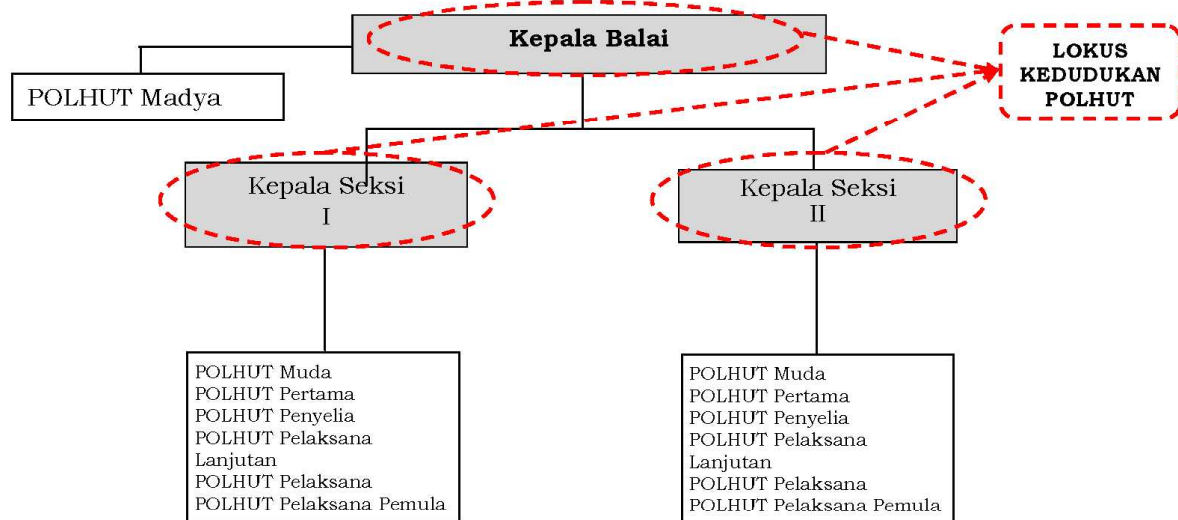
SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.22/MenLHK-II/2015
 TENTANG
 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

**CONTOH SIMULASI PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI
 KEHUTANAN (POLHUT)**

Langkah I

Lakukan identifikasi susunan jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutan yang diperlukan (kondisi ideal) berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah (sebagaimana tergambar pada peta Jabatan Fungsional Polisi Kehutan Satuan Kerja sebagaimana Gambar 1)



Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional Polisi Kehutan

Langkah II

Berdasarkan Rencana Kerja, lakukan inventarisasi kegiatan bidang kepolisian kehutan beserta target capaiannya pada masing – masing lokus kedudukan Polisi Kehutan dalam struktur organisasi Satuan Kerja (contoh format sebagaimana Tabel 1)

No.	Penanggung Jawab Unit	Rincian Kegiatan	Target Output
Organisasi			
1	Kepala Balai	1.	
		2.	
		Dst	
2	Kepala Seksi I	1.	
		2.	
		Dst	
3	Kepala Seksi II	1.	
		2.	
		Dst	
Dst			

Tabel 1. Format Inventarisasi Kegiatan Kepolisian kehutanan

Langkah III

Menghitung volume pekerjaan (V) dan waktu penyelesaian volume (Wpv) bidang kepolisian kehutanan pada masing – masing lokus kedudukan Polisi Kehutanan selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal (sesuai Rencana Kerja Satuan Kerja).

Contoh :

Suatu unit kerja Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam X memiliki rencana kerja tahunan berupa patroli darat secara beregu yang melibatkan POLHUT jenjang pelaksana Pemula sampai dengan Penyelia sebagai anggota, POLHUT Pertama sebagai komandan regu dan POLHUT Muda melakukan supervisi. Dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan, luas wilayah, topografi kawasan maka diketahui bahwa kegiatan patroli darat tersebut dilakukan sebanyak 60 kali dalam 1 tahun.

Berdasarkan informasi tersebut maka cara pengisian adalah sebagaimana Gambar 2 di bawah ini dan format blanko isian sebagaimana Lampiran I.

LAMPIRAN I FORMASI POLHUT - Microsoft Excel non-commercial use

Q125 Pertama

LAMPIRAN IB
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
NOMOR
TENTANG PEDOMAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN AHLI

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 7
114			1. Supervisi dan pendampingan	Laporan / Orang	Muda	2,0		
115			a. patroli darat	Laporan / Patroli	Muda	2,0		
116		B. Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	b. patroli perairan/udara	Laporan / Patroli	Muda	8,0	60	480
117			c. penjagaan	Laporan / Patroli	Muda	2,0		
118			2. Mengkoordinir (komandan regu)	Laporan / Patroli	Muda	2,0		
119			a. patroli darat	Laporan / Patroli	Pertama	10,0	60	600
120			b. patroli perairan/udara	Laporan / Patroli	Pertama	10,0		
121			c. penjagaan	Laporan / Patroli	Pertama	10,0		
122			3. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada	Laporan / Lokasi	Pertama	5,0		
123			Lembaga konservasi	Laporan / Lokasi	Pertama	5,0		
124			1. Operasi pemantauan Hutan	Laporan / Lokasi	Pertama	5,0		
125		C. Operasi reforest terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	a. Intelejen	Laporan / Lokasi	Muda	7,0		
126			b. (1) Samudra	Laporan / Lokasi	Muda	7,0		

Ready sandi April (D) EN 8:54 22/12/2014

Gambar 2. Pengisian Volume Kegiatan POLHUT Ahli

LAMPIRAN I FORMASI POLHUT - Microsoft Excel non-commercial use

S106 =P106/R106

LAMPIRAN IA
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
NOMOR
TENTANG PEDOMAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN TERAMPIL

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 7
94		3. Melakukan patroli	Laporan/Penjagaan	Penyelia	1,50		
95		a. Daratan oleh :	Laporan/Patroli	Pelaksana Pemula	6,67	60	400,00
96			Laporan/Patroli	Pelaksana	7,50	60	450,00
97			Laporan/Patroli	Pelaksana Lanjutan	8,00	60	480,00
98			Laporan/Patroli	Penyelia	8,00	60	480,00
99		b. Perairan oleh :	Laporan/Patroli	Pelaksana Pemula	6,67		
100			Laporan/Patroli	Pelaksana	7,50		
101			Laporan/Patroli	Pelaksana Lanjutan	8,00		
102		c. Udara oleh :	Laporan/Patroli	Penyelia	8,00		
103			Laporan/Patroli	Pelaksana	2,50		
104			Laporan/Patroli	Pelaksana Lanjutan	3,00		
105			Laporan/Patroli	Penyelia	3,00		
106		4. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada :	Laporan/Lokasi	Pelaksana	5,00		
107		a. Tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa	Laporan/Lokasi	Pelaksana	5,00		
108		b. Operasi tumbuhan dan satwa	Laporan/Lokasi	Pelaksana Lanjutan	5,00		

Ready sandi April (D) EN 8:57 22/12/2014

Gambar 3. Pengisian Volume Kegiatan POLHUT Terampil

**CONTOH SIMULASI PENENTUAN JUMLAH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
POLISI KEHUTANAN**

Satuan Kerja yang akan menentukan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan untuk seluruh jenjang harus terlebih dahulu menghitung jumlah waktu penyelesaian (Wpv) semua kegiatan kepolisian kehutanan untuk masing – masing jenjang pada tiap lokus kedudukan POLHUT di Satuan Kerja. Misal hasilnya sebagai berikut :

No	Jenjang Kualifikasi Jabatan Fungsional POLHUT	Jumlah Waktu Penyelesaian (Jam/tahun)
1	POLHUT Pelaksana Pemula	12.190,30
2	POLHUT Pelaksana	10.560,45
3	POLHUT Pelaksana Lanjutan	7.180,67
4	POLHUT Penyelia	4.980,23
5	POLHUT Pertama	7.978,34
6	POLHUT Muda	5.545,34

Tabel 2. Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan pada Seksi Pengelolaan TN Wilayah I dan II

Berdasarkan informasi pelaksanaan tugas pada Satuan kerja di atas, diperoleh kebutuhan jabatan fungsional POLHUT sebagai berikut :

- a. POLHUT Pelaksana Pemula = $\frac{12.190,30}{1250} = 9,75$ dibulatkan menjadi 10 orang
- b. POLHUT Pelaksana = $\frac{10.560,45}{1250} = 8,44$ dibulatkan menjadi 8 orang
- c. POLHUT Pelaksana Lanjutan = $\frac{7.180,67}{1250} = 5,74$ dibulatkan menjadi 6 orang
- d. POLHUT Penyelia = $\frac{4.980,23}{1250} = 3,98$ dibulatkan menjadi 4 orang
- e. POLHUT Pertama = $\frac{7.978,34}{1250} = 6,38$ dibulatkan menjadi 6 orang
- f. POLHUT Muda = $\frac{5.545,34}{1250} = 4,44$ dibulatkan menjadi 4 orang

Keterangan:

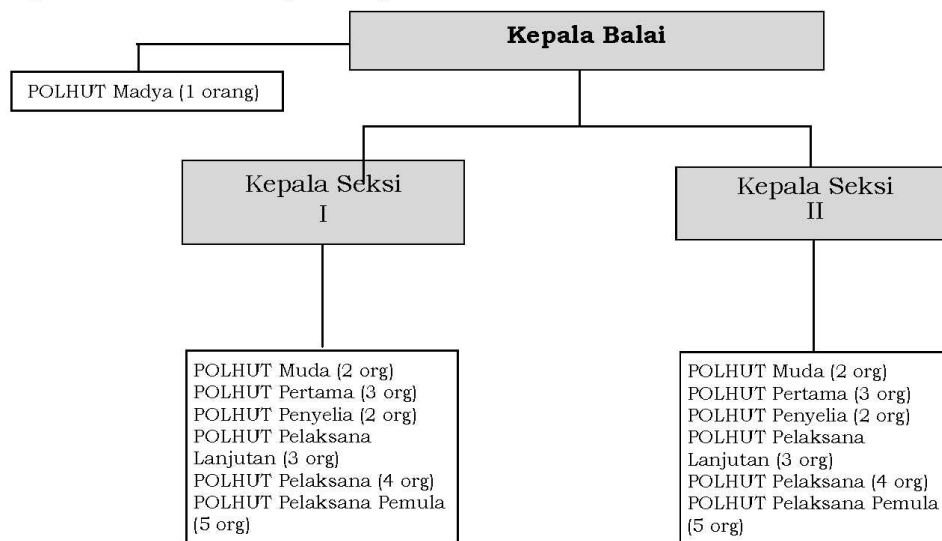
- Apabila hasil penghitungan diperoleh hasil kurang dari 0,50, maka hasilnya dibulatkan ke bawah.
- Apabila hasil penghitungan diperoleh hasil lebih dari atau sama dengan 0,50, maka hasilnya dibulatkan ke atas.

No	Jenjang Kualifikasi Jabatan Fungsional POLHUT	Jumlah Waktu Penyelesaian (Jam/tahun)
1	POLHUT Madya	1.859,34

Tabel 3. Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan pada Balai TN X

$$\text{POLHUT Madya} = \frac{1.859,34}{1250} = 1,48 \text{ dibulatkan menjadi 1 orang}$$

Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Pusat dan Daerah merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Polisi Kehutanan per jenjang jabatan dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.



Gambar 4. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Hasil Penghitungan Beban Kerja

Berdasarkan Gambar 4 di atas, maka formasi Jabatan Fungsional POLHUT lingkup Balai merupakan penjumlahan formasi per jenjang jabatan pada:
Kepala Balai + Kepala Seksi I + Kepala Seksi II.

Sehingga komposisi formasi Jabatan Fungsional POLHUT per jenjang jabatan pada Satuan Kerja Balai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana Pemula = 10 orang
2. Pelaksana = 8 orang
3. Pelaksana Lanjutan = 6 orang
4. Penyelia = 4 orang
5. Pertama = 6 orang
6. Muda = 4 orang
7. Madya = 1 orang +

Total Formasi POLHUT Satuan Kerja = 39 orang

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SITI NURBAYA